



Implikasi KHK 1983 terhadap Kasus Pernikahan Campur dalam Beberapa Pandangan Dokumen Gereja Katolik

Skolastika Dinda Ayu Maharani^{1*}, Bernadus Tito Pranoto²

¹Sekolah Tinggi Pastoral-Yayasan Insitutit Pastoral Indonesia, Malang, Indonesia

²STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dindaayu262626@gmail.com

Abstract. *This study explores the implications of the 1983 Code of Canon Law (CIC) on mixed marriages within the Catholic Church, focusing on its legal, pastoral, and social dimensions in the context of religious pluralism. Mixed marriages, involving a Catholic and a non-Catholic partner, pose unique spiritual and legal challenges due to differing faith backgrounds, the research aims to analyze how the CIC, alongside Church documents such as *Moto Proprio Matrimonia Mixta*, *Familiaris Consortio*, and *Amoris Laetitia*, addresses these challenges while upholding the sacramental nature of marriage. A qualitative descriptive method was employed, utilizing critical textual analysis of relevant literature, including books, journals, and Church documents, the findings highlight that Canons 1124-1126 of the CIC provide a robust legal framework requiring episcopal dispensation, commitment to Catholic faith preservation, and respect for the non-Catholic partner's beliefs. These Canons balance the protection of Catholic identity with openness to interfaith dialogue. Additionally, Church documents emphasize pastoral accompaniment, compassion, and dialogue to foster family unity and faith education for children. The study concludes that the CIC, enriched by pastoral approaches in the referenced documents, offers a framework that not only regulates mixed marriages but also transforms them into opportunities for spiritual growth and interreligious harmony, particularly in diverse societies like Indonesia. This integrated approach ensures the mixed marriages can be a source of blessing rather than conflict, promoting stability and mutual respect in families.*

Keywords: *Canon Law; Catholic Faith; Interfaith Dialogue; Mixed Marriage; Pastoral Care.*

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi implikasi dari Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK) terhadap pernikahan campuran di dalam Gereja Katolik, dengan fokus pada dimensi hukum, pastoral, dan sosial dalam konteks pluralisme agama. Pernikahan campuran, yang melibatkan seorang Katolik dan pasangan non-Katolik, menimbulkan tantangan spiritual dan hukum yang unik karena latar belakang iman yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KHK, bersama dengan dokumen Gereja seperti *Motu Proprio Matrimonia Mixta*, *Familiaris Consortio*, dan *Amoris Laetitia*, menangani tantangan ini sambil menjunjung tinggi sifat sakramental pernikahan. Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan memanfaatkan analisis tekstual kritis terhadap literatur relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen Gereja. Temuan menunjukkan bahwa Kanon 1124-1126 dari KHK menyediakan kerangka hukum yang kuat yang memerlukan dispensasi episkopal, komitmen untuk pelestarian iman Katolik, dan penghormatan terhadap keyakinan pasangan non-Katolik. Kanon-kanon ini menyeimbangkan perlindungan identitas Katolik dengan keterbukaan terhadap dialog antariman. Selain itu, dokumen Gereja menekankan pendampingan pastoral, belas kasih, dan dialog untuk mendorong persatuan keluarga serta pendidikan iman bagi anak-anak. Studi ini menyimpulkan bahwa KHK, yang diperkaya oleh pendekatan pastoral dalam dokumen yang dirujuk, menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya mengatur pernikahan campuran tetapi juga mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan spiritual dan harmoni antaragama, khususnya di masyarakat plural seperti Indonesia. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa pernikahan campuran dapat menjadi sumber berkat daripada konflik, mempromosikan stabilitas dan saling menghormati dalam keluarga.

Kata kunci: Dialog Antariman; Hukum Kanonik; Iman Katolik; Perawatan Pastoral; Pernikahan Campuran;

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu Sakramen yang sangat penting bagi Gereja Katolik karena melambangkan persatuan dan kasih Kristus terhadap GerejaNya. Namun, pernikahan campur antara seorang yang beragama Katolik dengan pasangan yang dari latar belakang keagamaan yang berbeda menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari sisi spiritual maupun hukum Gereja. Kitab Hukum Kanonik 1983 memberikan aturan yang jelas mengenai

pernikahan campur, termasuk perlunya dispensasi dan komitmen untuk menjaga iman Katolik serta mendidik anak-anak mereka dalam kepercayaan agama Katolik. Perkawinan campur tidak hanya dipahami sebagai perkawinan campur antarwarga negara, tetapi mengalami perluasan makna dan penggunaannya, yakni mencakup perkawinan beda agama (Wea, 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas dampak ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 terhadap fenomena pernikahan campur, khususnya dalam bagaimana Gereja Katolik memandang dan menangani kasus-kasus tersebut. Dengan adanya pernikahan campur yang bisa menimbulkan berbagai persoalan, kajian ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesetiaan iman dan tanggung jawab pastoral dalam menjaga nilai sakramen perkawinan sesuai ajaran Gereja Katolik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak hukum kanonik ini dalam praktik pastoral dan kehidupan berkeluarga umat Katolik.

2. KAJIAN TEORITIS

Implikasi KHK 1983 Terhadap Kasus Pernikahan Campur Dalam Beberapa Pandangan Dokumen Gereja Katolik

Pernikahan dalam Konteks Gereja Katolik

Gereja Katolik memandang sebuah pernikahan itu sebagai lambang dari relasi kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dengan Gereja-Nya. Sifat dari perkawinan Katolik itu adalah monogami (satu pasang) dan tak terceraiakan. Adapun tujuan perkawinan Katolik adalah bonum coniugum (kebaikan pasangan), bonum proles (kelahiran anak) dan bonum educationis (pendidikan anak). Untuk mencapai tujuan itu perkawinan seharusnya dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sama, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang kuat dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan iman yang sama. Namun demikian, melihat bahwa di dunia ini khususnya di Indonesia, terdiri dari berbagai agama yang berbeda, tidak menutup kemungkinan untuk diadakan perkawinan campur (Nikodemus & Endi, 2023).

Dalam konteks Gereja Katolik, pembahasan mengenai pernikahan mengacu pada penyatuan antara seorang pria dan wanita yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam satu visi dan tujuan yang sama, dimana Allah menjadi pusat dan sumber kesatuan. Keluarga adalah sebuah hubungan yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak yang dikaruniakan atas dasar cinta kasih hubungan suami dan istri. Keluarga juga merupakan suatu proses awal kehidupan yang pertama bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah keduanya disatukan dalam ikatan pernikahan kudus (Margaritawati, 2017). Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai

keterikatan sosial atau hukum semata, tetapi juga sebagai panggilan dan karya ilahi yang mempersatukan kedua pribadi dalam kasih dan kesetiaan. Gereja memiliki pedoman yang jelas dalam mengatur kehidupan umat beriman, termasuk dalam hal perkawinan. Pedoman ini tertuan dalam Kitab Suci, Tradisi Gereja, serta berbagai Dokumen resmi Magisterium. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang bersifat sakramental dan tidak tercair, artinya tidak dapat dipisahkan atau dibatalkan oleh alasan apapun karena berasal dari kehendak Allah sendiri. Sementara itu, agama-agama diluar Gereja Katolik memiliki tata aturan sendiri dalam mengatur perkawinan. Yang sering kali berbeda dengan pandangan katolik mengenai sifat sakramental dan keabadian ikatan tersebut. Dasar teologis mengenai sifat tak tercairnya perkawinan katolik bersumber dari Kitab Suci, khususnya Injil Markus 10:2-12 dan Matius 5:31-32;19:2-12. Pandangan ini juga ditegaskan dalam berbagai dokumen Gereja, seperti *Katekismus Gereja Katolik* (no. 1644-1645), *Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes* (no.48), *Familiaris Consortio* (no.20), serta *Kitab Hukum Kanonik*.

Dalam konteks Gereja Katolik, pernikahan dianggap sebagai sakramen yang sakral, yang menyatukan dua individu dalam suatu ikatan suci yang bersifat tetap dan tidak dapat tercair. Sama halnya dalam Kanon 1056 (KWI, 2016), yang berisi “Ciri-ciri hakiki (*proprietas*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Gereja Katolik mengajarkan kepada umatnya bahwa pernikahan merupakan sebuah Sakramen yang sakral yaitu persatuan secara total antara sepasang kekasih yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, dengan melibatkan kesatuan jasmani dan rohani. Dalam pandangan Gereja Katolik, pernikahan merupakan sebuah panggilan dari Tuhan yang harus dihargai dan dipelihara dengan sikap tanggung jawab yang serius.

Menurut (Donatus Wea, 2022), mengatakan bahwa Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan katolik bersifat “kekal” atau tidak tercair. Dasar perkawinan sebagai Sakramen ditegaskan dalam Kanon 1055 ayat 1 yang berisi: “Dengan perjanjian perkawinan pria maupun wanita membentuk anatara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian ini terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan. Perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, diangkat ke martabat sakramen. Selanjutnya, dalam Kanon 1056 menegaskan bahwa sifat-sifat hakiki dari perkawinan yaitu monogami dan tidak tercair, dan dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen.

Definisi Perkawinan Campur

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman baik budaya, ras dan agama dimana setiap agama memiliki tuntutan-tuntutan yang berbeda. Di Indonesia, kebiasaan perkawinan yang berbeda antara satu budaya dengan budaya lain sangat dipengaruhi pula dengan agama yang dianut, faktor lingkungan maupun dari para tokoh agama setempat. Menurut (Lubur & Pius X, 2023), Perkawinan beda agama maupun beda Gereja menjadi hal yang sering terjadi didalam setiap agama. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin maju yang juga mengakibatkan banyak perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang mengakibatkan banyak perkawinan yang tidak berarti dan tidak bertahan. Walaupun negara sendiri telah menetapkan berbagai Undang-Undang perkawinan nasional untuk mengatur pernikahan atau perkawinan, banyak masyarakat masih memilih mengikuti tradisi, agama, dan adat istiadat mereka sendiri dalam melangsungkan sebuah pernikahan atau perkawinan. Yang terkadang mengakibatkan, banyaknya umat yang tidak menaati hukum yang berlaku, seperti dalam kasus pernikahan beda agama atau beda Gereja.

Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan campur dapat menjadi masalah karena pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, tetapi mereka juga menghargai potensi pentingnya adanya percakapan atau dialog antar agama untuk menciptakan persatuan dan kerukunan dalam lingkup keluarganya (Caroline Resthy Wardhani Halawa & Naya Aurora Smith, 2024). Dalam KHK Kan. 1124 telah dinyatakan bahwa pernikahan antara seorang yang dibaptis dalam Gereja Katolik dengan seseorang dari gereja lain yang tidak sepenuhnya bersatu dengan Gereja Katolik dilarang, kecuali mendoatkan izin dari otoritas yang berwenang (KWI, 2016). Selain itu juga terdapat Kan. 1059 yang menegaskan bahwa perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan menetapkan kewenangan kuasa sipil mengenai akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan yang terjadi.

Pernikahan Campur dalam Hukum Sipil

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama. Pada umumnya semua agama melarang perkawinan beda agama, walaupun ada yang memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu (Meliala, 2015). Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia (Sekarbuana et al., 2021). menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini artinya, negara tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama (Sholikhah, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut juga dapat disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan itu tidak sah (Witoko & Budhisulistyawati, 2019).

Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan perkawinan beda agama dengan syarat salah satu pihak mengubah agama atau ada dispensasi. Gereja Katolik menekankan bahwa pernikahan adalah sakramen suci yang idealnya dilakukan antara kedua orang Katolik untuk menjaga kesatuan iman, pendidikan anak dalam iman Katolik, dan keharmonisan keluarga. Gereja Katolik menghormati hukum negara ini sebagai kewajiban warga negara, tetapi tetap menegaskan norma kanoniknya. gereja tidak mendorong perkawinan beda agama karena beberapa resiko seperti konflik iman, Pendidikan anak, dan stabilitas keluarga, dan hanya mengizinkan sakramen perkawinan dengan dispensasi dari Uskup setempat serta komitmen untuk menjaga integritas iman Katolik. Gereja senangnya mendorong umatnya untuk memiliki pasangan dengan iman yang sama, meskipun tidak melarangnya mutlak jika ada alasan kuat dan dispensasi diberikan, dengan syarat komitmen untuk membesarkan anak dalam iman Katolik.

Pernikahan Campur dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik

Dalam Gereja Katolik, hukum kanonik menyediakan aturan-aturan yang terperinci mengenai pernikahan beda Gereja atau seorang Katolik dan pasangan dari agama atau kepercayaan lainnya. Ketentuan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan keragaman iman di masyarakat modern sambil tetap menjaga ajaran dan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan keluarga (KHK Kan. 1125). Pertama, hukum kanonik mensyaratkan bahwa pasangan Katolik harus memperoleh dispensasi atau izin khusus dari uskup setempat untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangan non-Katolik. Dispensasi ini diberikan setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat dan adanya jaminan tertulis dari pasangan Katolik bahwa mereka akan berusaha untuk membaptis dan mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik. Pasangan non-Katolik juga harus diberikan penjelasan tentang sifat dan tujuan pernikahan Katolik serta

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan Katolik (KHK kan. 1125-1126). (KWI, 2016).

Selanjutnya, hukum kanonik mengatur bahwa pernikahan lintas iman harus dilaksanakan dalam bentuk pernikahan Katolik yang sah, yaitu dilangsungkan di hadapan seorang imam atau diakon Katolik yang sah dan dua orang saksi. Pasangan non-Katolik tidak diharuskan untuk mengikuti upacara pernikahan sesuai agamanya sendiri, namun upacara pernikahan Katolik harus tetap dilakukan sesuai dengan tradisi dan ritual Gereja (KHK kan. 1127). Setelah pernikahan dilangsungkan, hukum kanonik mewajibkan pencatatan secara resmi dalam buku catatan pernikahan di paroki setempat. Pernikahan lintas iman ini dianggap sah secara hukum kanonik dan menghasilkan efek-efek kanonik yang sama seperti pernikahan antara dua orang Katolik, seperti hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dalam konteks Gereja. (Rillyanugraha & Endi, 2024).

Selain itu, Kedua calon mempelai juga harus diberi penjelasan mengenai tujuan dan sifat-sifat hakiki dari perkawinan, yang sangat penting terutama bila mereka memiliki pemahaman teologis yang berbeda tentang makna perkawinan. Karena konteks sosial dapat berbeda-beda, maka konferensi para uskup menetapkan cara bagaimana pernyataan dan janji-janji ini harus dibuat dan diteguhkan secara lahiriah. Bentuk yang diwajibkan oleh hukum juga harus dipatuhi, kecuali jika ordinari wilayah memberikan dispensasi; bentuk pelaksanaannya harus bersifat publik. Bentuk non-kanonik mencakup perayaan perkawinan dalam komunitas Kristen non-Katolik dengan kehadiran pelayan non-Katolik (pendeta), perayaan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, atau perayaan perkawinan dalam lingkup keluarga dengan bentuk religius di hadapan para saksi. Kesakralan dan sifat sakramental perkawinan (bagi pihak yang mengakuinya) juga ditegaskan dengan larangan untuk mengulanginya dalam ritus lain. (Sawa, 2023).

Walaupun begitu, Gereja Katolik memahami bahwa pernikahan beda agama dan beda Gereja bisa menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyatukan perbedaan keyakinan dan memastikan anak-anak yang akan dididika dalam iman Katolik. Untuk itu, Hukum Kanonik menegaskan pentingnya pendidikan dan bimbingan bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Mereka diharuskan mengikuti kursus atau konseling pra-nikah yang membahas berbagai hal berkaitan dengan pernikahan, termasuk cara menghadapi dan mengatasi tantangan dalam pernikahan beda agama atau beda Gereja. Dengan adanya ketentuan yang ada, Gereja Katolik berusaha untuk mengatur pernikahan beda agama atau beda Gereja sedemikian rupa sehingga dapat menghormati keberagaman iman dalam masyarakat yang ada, namun tetap dengan menjaga keutuhan ajaran dan nilai-nilai Ajaran Katolik dalam

kehidupan berkeluarga. Menurut (Kancak, 2014), Perkawinan sebagai sebuah sakramen merupakan suatu perayaan yang dengannya ikatan pernikahan menjadi tanda kasih dan persatuan Allah dengan umat-Nya. “Para suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi Gereja” (Efesus 5:25). Oleh karena sifat sakramentalnya inilah maka perkawinan Katolik menurut hukum kanonik tak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh kuasa manusia mana pun dan dengan alasan apa pun selain oleh kematian. Selain itu, Implikasi pertama dari perkawinan tak tercerai menurut Kitab Hukum Kanonik adalah perkawinan yang monogam dan tak tercerai, dengan pernyataan ini tidak memungkinkan umat Katolik untuk melakukan Poligami dalam pernikahan.

Pernikahan Campur Dalam Pandangan Motu Proprio Matrimonia Mixta

Dalam dokumen nya berbicara bahwa Sejak zaman kuno, Gereja telah menghadapi pertanyaan mengenai pernikahan antara orang-orang yang menganut agama berbeda. Pada awalnya, pernikahan antara umat Kristen dengan penyembah berhala, Yahudi, dan kaum sesat dilarang (misalnya, Sinode Elvira). Alasan di balik hukum ini adalah kekhawatiran bahwa umat Kristen dapat kehilangan iman yang mereka anut atau mengadopsi praktik asing. Selain itu, potensi kesulitan dalam menjaga kesatuan pernikahan akibat perbedaan mendasar juga disebutkan. Namun, keabsahan pernikahan semacam itu tidak disangkal. Meski demikian, kebutuhan untuk berupaya sekuat tenaga membaptis anak-anak dalam iman Katolik dan membawa pasangan ke iman Katolik ditekankan dengan jelas.

Kitab Hukum Kanonik 1917 mewajibkan pasangan non-Katolik untuk berjanji bahwa anak-anak mereka akan dibaptis dan dibesarkan dalam iman Katolik, serta memastikan bahwa pasangan Katolik tidak terancam kehilangan imannya. Setelah Konsili Vatikan II, Gereja Katolik melonggarkan disiplinnya terkait pernikahan antara umat Katolik dan anggota gereja atau komunitas non-Katolik. Instruksi *Matrimonii sacramentum* menghapus kewajiban bagi non-Katolik untuk membuat janji tersebut, *motu proprio De Episcoporum muneribus* mengizinkan dispensasi dari bentuk kanonik yang dapat diberikan oleh Takhta Suci, dan dekret *Crescens matrimoniorum* menetapkan bahwa bentuk kanonik pernikahan antara umat Katolik Roma dan umat Gereja Timur diperlukan untuk keabsahan. Hak untuk memberikan dispensasi dari bentuk kanonik akhirnya diberikan kepada ordinariis lokal melalui *motu proprio Matrimonia mixta* m pada 31 Maret 1970. Menurut yang tersampaikan dalam Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Matrimonia mixta* disampaikan bahwa, Gereja sungguh menyadari bahwa perkawinan campur, justru karena mengakui perbedaan agama dan merupakan konsekuensi dari perpecahan di antara umat Kristiani, tidak, kecuali dalam beberapa kasus, membantu membangun kembali persatuan di antara umat Kristiani. Ada banyak kesulitan yang

melekat dalam perkawinan campur, karena perpecahan tertentu telah masuk ke dalam sel Gereja yang hidup, sebagaimana keluarga Kristiani disebut dengan tepat. Dan dalam keluarga itu sendiri, pemenuhan ajaran Injil lebih sulit karena adanya perbedaan dalam hal agama, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Kristiani dan pendidikan anak-anak. (Sawa, 2023).

Karena alasan-alasan inilah Gereja, menyadari kewajibannya, tidak menganjurkan perkawinan campur, karena Gereja sangat menginginkan umat Katolik dapat mencapai persatuan pikiran yang sempurna dan persekutuan hidup yang utuh dalam perkawinan. Namun, karena manusia memiliki hak kodrati untuk menikah dan memiliki anak, Gereja, melalui hukum-hukumnya, yang dengan jelas menunjukkan kepedulian pastoralnya, mengatur sedemikian rupa agar di satu sisi prinsip-prinsip hukum ilahi dipatuhi dengan saksama dan di sisi lain hak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dihormati. Gereja dengan penuh perhatian memperhatikan pendidikan kaum muda dan kesanggupan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan rasa tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai anggota Gereja, dan Gereja memperlihatkan hal ini baik dalam mempersiapkan perkawinan bagi mereka yang bermaksud melangsungkan perkawinan campuran maupun dalam merawat mereka yang telah melangsungkan perkawinan semacam itu. (Vatikan, 1970).

Dalam bagian awal *Motu Proprio Matrimonia Mixta* (MM) pada 31 Maret 1970, Paus Paulus VI memberi arti perkawinan campur, yakni “perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan pasangan non-Katolik, baik yang dibaptis dalam gereja lain maupun orang yang tidak dibaptis”. Secara khusus, arti perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang tidak dibaptis. Sedangkan perkawinan beda gereja berarti perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang yang dibaptis dalam Gereja yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Katolik. (Joko, 2021).

Pernikahan Campur Dalam Pandangan Amoris Laetitia

Amoris Laetitia adalah sebuah dokumen kepausan yang membahas banyak aspek kehidupan keluarga. Dokumen ini menekankan pentingnya cinta, pengertian, dan dialog dalam perkawinan campur. (Nikodemus & Endi, 2023). Salah satu point utama dalam *Amoris Laetitia* adalah Gereja Katolik mengakui pernikahan campur terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya, sosial, dan agama. Dengan kata lain, keragaman agama disuatu daerah atau wilayah tertentu menjadi faktor utama terjadinya perkawinan campur ini. Oleh karena itu, Gereja Katolik membuka ruang bagi pelaksanaan pernikahan atau perkawinan campur. Menurut (Nikodemus & Endi, 2023), *Amoris Laetitia* sebagai dokumen kepausan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya cinta, pengertian, dan dialog dalam perkawinan

campur. Meskipun tantangan besar muncul akibat perbedaan keyakinan agama, Gereja Katolik menghargai potensi dialog antar agama dalam menciptakan persatuan dalam keluarga.

Dalam pandangan *Amoris Laetitia*, menekankan pada pendekatan yang penuh belas kasih, bukan hanya sebuah aturan hukum saja. Dalam dokumen ini, Gereja diajak untuk mendampingi keluarga dalam realitas kehidupan sehari-hari, termasuk tantangannya dalam perkawinan campur. Dalam *Amoris Laetitia*, dapat dilihat bahwa perkawinan campur merupakan bagian dari kompleksitas hidup keluarga di era modern. Dokumen ini tidak menghindari tantangan, tetapi menekankan bahwa dengan belas kasih, dialog, dan dukungan Gereja, perkawinan ini dapat menjadi sumber berkah.

Pernikahan Campur Dalam Pandang Familiaris Consortio

“Perkawinan Campur” dalam pandangan konteks *Familiaris Consortio* adalah perkawinan antara seorang katolik dan seorang yang sudah dibaptis tetapi bukan Katolik (misalnya Protestan atau denominasi Kristen lainnya). Dalam Dokumen ini menetapkan bahwa perkawinan campur membawa kebutuhan pastoral khusus dan tantangan khusus yang harus diperhatikan agar iman Katolik dipertahankan, kebebasan agama dihormati, dan agar anak-anak dibaptis dan dibesarkan dalam iman Katolik. Dalam dokumennya tertera bahwa dalam pernikahan campur Pertama perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban, yang oleh iman dibebankan para pihak Katolik, mengenai pelaksanaan bebas iman, dan kewajiban berikut: menjamin sejauh mungkin Baptis serta pembinaan anak-anak dalam iman Katolik (Hardawiryana, 1981). Dalam buku (Sujoko, 2011) mengatakan bahwa, untuk pernikahan campur beda gereja disebut *izin* sedangkan untuk beda agama disebut *dispensasi*. Izin dan dispensasi ini tidak dapat diberikan jika belum memenuhi syarat-syarat sbb:

- “1. Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu dalam persiapan perkawinan, sehingga jelas ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya.”

Dengan demikian persyaratan tersebut untuk memenuhi Tujuan perkawinan menurut Gereja Katolik yaitu, untuk kebahagiaan suami-istri; serta untuk melahirkan dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Dan Sri Paus Yohanes Paulus ke II dalam anjuran Apostoliknya *Familiaris Consortion* meminta kepada semua orang tua sebagai pendidik utama

dalam keluarga memberikan kepada anak-anak hal-hal yang dibutuhkan baik dalam pandangan gereja maupun dari pandangan kristiani (Lubur & Pius X, 2023). Dan dalam pernyataan yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio 36,40 yang mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada orang lain melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga (Lubur & Pius X, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini. (Dismas et al., 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan campur, atau *matrimonium mixtum*, dalam Gereja Katolik merupakan bentuk perkawinan antara dua pribadi yang berbeda agama atau berbeda Gereja. Fenomena ini semakin sering terjadi dalam konteks masyarakat modern yang plural dan global. Gereja Katolik, melalui Kitab Hukum Kanonik 1983, memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara, syarat, dan dampak dari perkawinan campur, terutama dalam KHK Kanon no.1124-1126. kanon ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap iman Katolik dan kesatuan rumah tangga, tanpa meniadakan penghargaan terhadap kebebasan beragama pasangan non-Katolik.

Implikasi KHK 1983 Kanon 1124-1125 terhadap Perkawinan Campur

Dengan Kanon ini bertujuan untuk melindungi iman Katolik sambil mengakui realitas perkawinan campur di masyarakat. Implikasi dari Kanon ini yaitu mencakup aspek hukum, pastoral, dan sosial, yang dapat mempengaruhi bagaimana perkawinan semacam ini diatur dan didukung oleh Gereja. Terkhusus pada Kanon 1124 yang berisikan pernyataan bahwa pernikahan campur (antara Katolik dan non-Katolik, seperti Protestan) memerlukan izin atau “Dispensasi” dari Ordinarius setempat (Uskup). Dengan adanya Izin ini supaya dapat dipastikan pernikahan tersebut valid dan sesuai dengan Hukum Gereja. Lalu, Pada Kanon. 1125

menyatakan bahwa seorang Uskup dapat memberikan isin bagi perkawinan campur apabila tiga syarat terpenuhi:

1. Pihak Katolik menyatakan kesediaannya untuk menjauhkan segala bahaya meninggalkan iman serta berjanji dengan tulus akan berusaha membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman katolik.
2. Pasangan non-Katolik diberikan pengetahuan yang cukup mengenai janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan.

Dari ketentuan ini tampak bahwa Gereja menegaskan pentingnya perlindungan iman Katolik dalam pernikahan campur, sekaligus menghormati kebebasan hati nurani pasangan non-Katolik. Secara hukum, Gereja memerlukan “dispensasi” atau izin khusus dari Uskup untuk pernikahan campur supaya diakui sebagai Sakramen. Kanon ini tidak menolak realitas perkawinan campur, melainkan mengatur agar ikatan tersebut tidak menjadi ancaman bagi pertumbuhan iman maupun pendidikan anak dalam semangat Kristiani. Implikasi pastoral dari kanon ini cukup luas. Di satu sisi, Gereja menegaskan identitas iman Katolik sebagai dasar hidup berkeluarga, namun disisi lain, Gereja juga menampilkan wajah dialogis dan inklusif dengan memberikan kemungkinan sahnya perkawinan campur. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kebenaran iman dan kasih pastoral.

Sedangkan, dalam Kanon 1126 dinyatakan bahwa beberapa hal sebagai kewajiban orang Katolik dalam perkawinan campur ini, yaitu: *pertama*, Orang Katolik harus berjanji untuk melakukan segala kemungkinan agar anak-anak dibaptis dan dididik dalam iman Katolik. *Kedua*, Pasangan non-Katolik harus diberitahu tentang janji ini. Dan *ketiga*, Gereja harus memastikan bahwa pernikahan tidak menghalangi praktik iman Katolik. Ini menekankan kewajiban sebagai orang Katolik sebagai bentuk mempertahankan iman, yang berimplikasi pada prioritas pendidikan agam anak. Jika janji ini tidak padat di tepatu, ini akan menimbulkan permasalahan hukum kanonik, sehingga dapat memunculkan permasalahan seperti pembatalan pernikahan atau sanksi pastoral. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat menimbulkan tekanan pada pasangan perkawinan campur tersebut.

Keterkaitan dengan *Motu Proprio Matrimonia Mixta*

Motu Proprio Matrimonia Mixta (1970) memeberikan penjelasan lebih mendalamn mengenai panduan pastroal dalam menangani perkawinan antara Katolik dan non-Katolik. Dokumen ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam iman, perkawinan campur tetap dapat perbedaan dalam iman, perkawinan campur tetap dapat menjadi sarana rahmat apabila dijalani dengan sikap saling menghormati dan keterbukaan terhadap karya Roh

Kudus. Dengan itu, dokumen ini menggarisbawahi bahwa perbedaan iman tidak boleh menghambat cinta kasih sejati, namun tetap diperlukan pemahaman yang matang agar perbedaan tidak menimbulkan konflik teologis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *Matrimonia Mixta* menegaskan pentingnya persiapan perkawinan yang intensif dan bimbingan iman, agar pasangan campur dapat menghayati hidup perkawinan dalam semangat Kristus yang mempersatukan. Hubungan dengan Kanon 1125 tampak dalam semangat yang sama: Gereja tidak menolak, tetapi mensyaratkan adanya tanggung jawab iman. Dengan demikian, *Matrimonia Mixta* menjadi dasar pastoral bagi penerapan hukum kanonik dalam konteks sosial yang beragam.

Menurut (Sawa, 2023), Selain itu, Dalam Pernikahan Campur kedua calon mempelai juga harus diberi penjelasan mengenai tujuan dan sifat-sifat hakiki dari perkawinan, yang sangat penting terutama bila mereka memiliki pemahaman teologis yang berbeda tentang makna perkawinan. Karena konteks sosial dapat berbeda-beda, maka konferensi para Uskup menetapkan cara bagaimana pernyataan dan janji-janji ini harus dibuat dan diteguhkan secara lahiriah. Bentuk yang diwajibkan oleh hukum juga harus dipatuhi, kecuali jika ordinari wilayah memberikan dispensasi; bentuk pelaksanaannya harus bersifat publik. Bentuk non-kanonik mencakup perayaan perkawinan dalam komunitas Kristen non-Katolik dengan kehadiran pelayan non-Katolik (pendeta), perayaan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, atau perayaan perkawinan dalam lingkup keluarga dengan bentuk religius di hadapan para saksi. Kesakralan dan sifat sakramental perkawinan (bagi pihak yang mengakuinya) juga ditegaskan dengan larangan untuk mengulanginya dalam ritus lain. Dalam Kanon 1124, mewajibkan izin untuk pernikahan campur, yang berasal dari semangat *Motu Proprio Matrimonia Mixta* ini untuk mencegah “pengaruh negative” terhadap iman Katolik.

Keterkaitan dengan *Familiaris Consortio*

Dalam *Familiaris Consortio* (1981), Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa perkawinan campur menghadirkan tantangan dan peluang bagi kehidupan iman. Ia menyebutkan bahwa “perbedaan iman dapat menjadi sumber ketegangan, tetapi juga peluang untuk memperdalam kasih dan dialog antara Gereja serta tradisi keagamaan lainnya (Paragraf 78)(Hardawiryana, 1981). Dalam dokumen ini pun penyoroti kesetiaan, komunikasi dan dialog iman dalam perkawinan campur. Dalam semangat *Familiaris Consortio* dapat mengajak umat untuk melihat perkawinan campur bukan sekedar dari sisi Yuridis, tetapi juga dari sisi dimensi spiritual dan pastoral. Gereja diajak untuk mendampingi pasangan campur agar mereka mampu hidup dalam kasih setia, saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan iman melalui teladan

hidup Dengan demikian, *Familiaris Consortio* memperluas makna kanonik menjadi praktis hidup, dimana cinta kasih Kristus menjadi pusat kesatuan, melampaui perbedaan denominasi.

Dalam *Familiaris Consortio* (paragraf 78), Paus menjelaskan bahwa perkawinan campur mempunyai nilai positif, seperti memperkuat kerja sama antar-agama, asalkan umat Katolik tetapi setia pada iman mereka dan mendidik anak mereka dalam ajaran Katolik. Ini sejalan dengan KHK pasal 1124 menegaskan perkawinan ini membutuhkan izin dari Uskup, dan *Familiaris Consortio* menambahkan saran pastoral, yaitu pendampingan pasangan setelah menikah dan kerja sama dengan gereja lain untuk mendukung sebuah keluarga. Jadi, KHK 1983 memberikan aturan-aturan jelas, sedangkan *Familiaris Consortio* memberikan semangat dan bimbingan agar perkawinan campur ini menjadi sebuah kesempatan untuk hidup beriman dan saling menghormati. Akan tetapi KHK 1983 tetap menegaskan bahwa pihak Katolik harus teguh dan setia dalam imannya. Penekanan yang utama dalam dokumen *Familiaris Consortio* ini merupakan Stabilitas dalam Keluarga.

Keterkaitan dengan *Amoris Laetitia*

Dalam *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus memperlihatkan. Pendekatan yang lebih pastoral dan inklusif terhadap keluarga dengan latarbelakang berbeda, termasuk perkawinan campur. Dokumen ini menegaskan, “tidak ada satu keluarga pun yang sempurna, dan kasih selalu membutuhkan proses pertumbuhan”(AL 325) (Grossi, 2019). Dalam konteks perkawinan campur, *Amoris Laetitia* menyoroti pentingnya pengertian, kesabaran, dan pendampingan pastoral yang berkelanjutan. Paus Fransiskus mengajak Gereja untuk tidak berhenti pada aspek hukum semata, tetapi hadir secara nyata dalam pendampingan pasangan yang menghadapi tantangan iman. Pendekatan ini memperdalam makna Kanon 1125 dengan menekankan dimensi kasih, dialog, dan katekese berkelanjutan. Dengan Demikian, *Amoris Laetitia* menjadi jembatan antara ketegasan hukum kanonik dan kehangatan pelayanan pastoral Gereja. Gereja diharapkan bukan hanya menegakkan norma, tetapi juga menjadi komunitas penyembuh dan penuntun bagi pasangan campur yang berusaha setia pada panggilan pernikahan suci.

Dalam *Amoris Laetitia* (khususnya paragraf 46-49), Paus Fransiskus melihat perkawinan campur ini sebagai peluang untuk saling belajar antar-agama, meskipun di sisi lain memiliki tantangan yang besar yaitu perbedaan keyakinan antara pasangan ini. Pada paragraf 200-212 dalam dokumen *Amoris Laetitia* menekankan bahwa pentingnya persiapan pernikahan sebelum perkawinan dengan matang, agar pasangan paham akan makna perkawinan Katolik, serta pendampingan setelah menikah agar kedua pihak bisa saling menghormati keyakinan masing-masing. Sehingga dengan dukungan KHK 1983 dalam mengatur sebuah pernikahan

yang harus diterapkan dengan penuh kasih, sedangkan *Amoris Laetitia* menambahkan semangat kasih sayang dan pengertian, supaya pasangan bisa hidup dengan harmonis sambil tetap setia pada iman Katolik. Dengan adanya dokumen *Amoris Laetitia* ini dapat memberikan sebuah dukungan kepada pasangan, bukan malah sebuah penghakiman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil diskusi dalam artikel yang penulis buat ini menunjukkan bahwa implikasi Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983) terhadap kasus perkawinan campur merupakan suatu hal yang kompleks, melibatkan aspek hukum, pastoral, dan teologis yang saling berkaitan. Meskipun KHK 1983 memberikan fondasi hukum yang kuat untuk mengatur perkawinan campur, penerapannya tidaklah sederhana dan sering kali menimbulkan tantangan dalam konteks kehidupan modern. Namun, secara keseluruhan, implikasi ini dapat bersifat positif jika diterapkan dengan pendekatan yang mengintegrasikan dokumen-dokumen Gereja Katolik yang relevan, seperti *Amoris Laetitia*, *Motu Proprio Matrimonia Mixta*, dan *Familiaris Consortio*. Dokumen-dokumen ini menyarankan pendekatan yang lebih manusiawi, yang menekankan empati, dialog, dan akomodasi pastoral untuk menghindari stigmatisasi serta mempromosikan keharmonisan dalam pasangan campur ataupun keluarga campur.

Secara keseluruhan, penulis menyarankan agar Gereja Katolik terus beradaptasi dengan aturan yang ada untuk menghadapi realitas modern. Adaptasi ini tidak berarti mengubah esensi ajaran Gereja, melainkan menafsirkan dan menerapkan hukum kanonik dengan cara yang lebih inklusif dan pastoral, sehingga perkawinan campur dapat menjadi sumber berkah daripada sumber konflik. Dengan demikian, Gereja dapat mendukung pasangan campur dalam menjalani panggilan sakramental mereka melalui iman pasangan campur, memperkuat komunitas iman pasangan campur, dan menjadi saksi kasih Allah yang universal.

DAFTAR REFERENSI

- Dismas, K., Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang. (2006). Perkawinan campuran menurut hukum kanonik dan hukum positif. *Jurnal Ilmu Agama*, 7(3), 1–11. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>
- Grossi, V. (2019). *Amoris Laetitia*. *Mayeutica*, 45(100), 235–260. <https://doi.org/10.5840/mayeutica20194510031>
- Halawa, C. R. W., & Smith, N. A. (2024). Perkawinan campuran menurut Gereja Katolik: Tantangan dan solusi dalam konteks pluralisme di Indonesia. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(1), 76–87. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.425>
- Hardawiryana, R. (Penerj.). (1981). *Pope John Paul II – Familiaris Consortio*. DokPen KWI. (E-book, Pdf Drive).

- Joko, A. P. D. (2021). Perkawinan campur dan beda agama: Sikap dan kebijakan Gereja. *Lux et Sal*, 1(2), 117–130. <https://doi.org/10.57079/lux.v1i2.17>
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang tak tercerai-kan menurut hukum kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4660>
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi resmi bahasa Indonesia* (p. 304).
- Lubur, H. S., & Pius X, I. (2023). Dampak perkawinan campur terhadap iman anak dan keutuhan keluarga menurut ajaran Gereja Katolik. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i1.1290>
- Margaritawati, T. K. (2017). Katekese keluarga untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting orang tua bagi pendidikan iman anak di Lingkungan Santo Carolus Borromius Margomulyo Paroki Santo Yoseph Medari Yogyakarta. *Ekp*, 13(3), 27. <file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20AUTP%202017.pdf>
- Meliala, D. S. (2015). *Perkawinan beda agama dan penghayatan kepercayaan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2307/Djaja_142533-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 352–366. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i3.2689>
- Rillyanugraha, R., & Endi, Y. (2024). Pernikahan lintas iman dalam konteks Gereja Katolik: Analisis hukum kanonik dan upaya rekonsiliasi. *Jurnal Masalah Pastoral*, 12(2), 67–87. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v12i2.188>
- Rusman. (2011).
- Sawa, P. (2023). *Matrimonia mixta – Doctrine, law, and spirituality: Reality and challenges*. *Ecumeny and Law*, 11(2), 121–149. <https://doi.org/10.31261/eal.2023.11.2.06>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Sholikah, D. (2023). Legalitas perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Bhineka Hukum*, 7(1), 98–120. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1017>
- Sujoko, A. (2011). *Teologi keluarga: Memahami rencana Allah bagi keluarga menurut Familiaris Consortio* (V. Jayasupeno, Ed.). <https://books.google.co.id/books?id=zJPEEAAAQBAJ>
- Vatikan. (1970). *Motu Proprio Matrimonia Mixta*.
- Wea, D. (2020). Studi tentang pemahaman terhadap hakikat dan tujuan perkawinan Katolik oleh para pasangan dan dampaknya terhadap perwujudan panca tugas Gereja dalam keluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 81–106. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>

- Wea, D. (2022). Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 25–37.
<https://doi.org/10.56910/sewagati.v1i2.771>
- Witoko, P. A., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan hukum perkawinan beda agama. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(2), 251–257.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>